



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herigianto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 24 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asemrowo Kali 55B RT 09 RW 02 Kel. Asemrowo
Kec. Asemrowo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023 ;

Terdakwa Herigianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Faridatul Bahiyah, SH, MH, dkk Para Advokat yang tergabung dalam LBH Juris Law Firm yang beralamat di Grand Bunder 8 Kav 43 Kembangan ,Kebomas, Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk tertanggal 20 Maret 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **HERIGIANTO** selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah Klip plastik kecil yang berisi obat-obatan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) Gram, 0,56 (Nol koma lima enam) Gram, 0,40 (Nol koma empat nol) Gram, 0,36 (nol koma tiga enam) Gram, hingga total keseluruhan seberat 2,94 (Dua koma sembilan empat) Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A3S;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 2 (dua) buah alat timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari Kaca;
 - 3 (tiga) buah Scrop yang terbuat dari Sedotan;
 - 1 (satu) Pak Klip plastik kecil;
 - 1 (satu) buah korek api merk Toka warna Biru

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah No. Pol : W-3498-CB.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa **HERIGIANTO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena tidak terdapat bukti bahwa 4 (empat) buah klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat masing-masing 1,62 (satu koma enam dua) gram, 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan total keseluruhan seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram tersebut akan diperjualbelikan kepada pihak lain sehingga berdasarkan fakta yang ada seharusnya Terdakwa dituntut dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HERIGIANTO** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kapten Darmo Sugondo Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ILUL (DPO) melalui telepon ke nomor 087684485383 untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram guna dijual kembali lalu terdakwa diminta menunggu kabar dari Sdr. ILUL. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ILUL yang mana menginformasikan untuk menyiapkan uang sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di Jl. Demak, Kota Surabaya sehingga terdakwa langsung berangkat dengan mengendari sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol : W-3498-CB miliknya menuju lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di sana sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ILUL di SPBU Demak Jl. Demak Kota Surabaya lalu terdakwa bertransaksi dengan cara adu banteng yaitu setelah bertemu dengan Sdr. ILUL, Sdr. ILUL tidak langsung menyerahkan barang melainkan jalan kaki dengan jarak kurang lebih 3 meter lalu meletakkan sabu ke dalam pot depan SPBU lalu Sdr. ILUL langsung pergi sementara terdakwa yang sebelumnya telah melihat pergerakan Sdr. ILUL, langsung menghampiri dan mengambil sabu tersebut lalu meletakkan uang yang diperjanjikan di pot lalu terdakwa dan Sdr. ILUL pergi meninggalkan lokasi. Setelah transaksi dilakukan, terdakwa langsung kembali ke kosnya di Jl. Kapten Darmosugondo, Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram.
- Sesampainya di kos terdakwa di Jl. Kapten Darmono Sugondo Gang 12 Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, terdakwa langsung membagi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram tersebut menjadi ukuran paket supra yaitu 0,24 Gram tanp klip sebanyak 3 paket dan paket pahe yaitu 0,10 gram tanpa klip sebanyak 8 paket dengan menggunakan alat timbangan elektrik miliknya dan mengemasnya kembali ke dalam masing-masing plastik klip yang telah disediakan terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu paket supra dari Sdr. BAMBANG melalui telepon yang diberi harga oleh terdakwa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan secara tunai dan keduanya janji bertemu untuk transaksi di depan PT. IGLAS di Jl. Kapten Darmono Sugondo Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Setelah itu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.30 Wib terdakwa langsung menuju ke depan PT. IGLAS untuk menyerahkan narkoba pesanan Sdr. BAMBANG lalu terdakwa kembali ke kosnya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menerima pesanan narkoba jenis sabu paket pahe dari Sdr. BOWO melalui telepon yang diberi harga oleh terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai dan keduanya janji bertemu untuk transaksi di depan PT. WILMAR NABATI INDONESIA di Jl. Kapten Darmo Sugondo Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi yang telah diperjanjikan untuk menyerahkan narkoba pesanan Sdr. BOWO lalu terdakwa kembali ke kosnya. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menerima pesanan narkoba jenis sabu paket pahe dari Sdr. RAGIL melalui telepon yang diberi harga oleh terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai dan keduanya janji bertemu untuk transaksi di depan PT. IGLAS di Jl. Kapten Darmo Sugondo Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi yang telah diperjanjikan untuk menyerahkan narkoba pesanan Sdr. RAGIL lalu terdakwa kembali ke kosnya. Dalam perjalanannya kembali ke kos sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Kapten Darmo Sugondo Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu tiba-tiba datang saksi ANDIK PUTRO WIBOWO, saksi YERI IRAWAN dan saksi AKHMAD AIDIYANTO yang masing-masing merupakan anggota kepolisian sektor Kebomas yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat menghentikan laju terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat masing-masing 1,62 (satu koma enam dua) gram, 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan total keseluruhan seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik terdakwa. Selanjutnya para anggota kepolisian tersebut melakukan pengembangan untuk dilakukan pengeledahan di kos terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api merk Toka warna biru, 2 (dua) buah timbangan listrik, 1 (satu) pak klip plastik kecil yang disimpan di lantai tepatnya di bawah meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO Type A3S dan uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa total keuntungan yang telah diperoleh terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga narkotika golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 09169/NNF/2023 Tgl. 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30047/2023/NNF.- s/d 30050/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERIGIANTO** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kapten Darmo Sugondo Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak Kota Surabaya, terdakwa membeli

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dari Sdr. ILUL guna dijual kembali. Setelah transaksi dilakukan, terdakwa langsung kembali ke kosnya di Jl. Kapten Darmosugondo, Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram.

- Sesampainya di kos terdakwa di Jl. Kapten Darmo Sugondo Gang 12 Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, terdakwa langsung membagi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram tersebut menjadi ukuran paket supra yaitu 0,24 Gram tanp klip sebanyak 3 paket dan paket pahe yaitu 0,10 gram tanpa klip sebanyak 8 paket dengan menggunakan alat timbangan elektrik miliknya dan mengemasnya kembali ke dalam masing-masing plastik klip yang telah disediakan terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu paket supra dari Sdr. BAMBANG melalui telepon yang diberi harga oleh terdakwa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan secara tunai dan keduanya janji bertemu untuk transaksi di depan PT. IGLAS di Jl. Kapten Darmo Sugondo Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Setelah itu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa langsung menuju ke depan PT. IGLAS untuk menyerahkan narkotika pesanan Sdr. BAMBANG lalu terdakwa kembali ke kosnya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu paket pahe dari Sdr. BOWO melalui telepon yang diberi harga oleh terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai dan keduanya janji bertemu untuk transaksi di depan PT. WILMAR NABATI INDONESIA di Jl. Kapten Darmo Sugondo Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi yang telah diperjanjikan untuk menyerahkan narkotika pesanan Sdr. BOWO lalu terdakwa kembali ke kosnya. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu paket pahe dari Sdr. RAGIL melalui telepon yang diberi harga oleh terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai dan keduanya janji bertemu untuk transaksi di depan PT. IGLAS di Jl. Kapten Darmo Sugondo Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi yang telah diperjanjikan untuk menyerahkan narkotika pesanan Sdr. RAGIL lalu terdakwa kembali ke kosnya. Dalam perjalanannya kembali ke kos sekira pukul 01.00 Wib di Jl.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Darmo Sugondo Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu tiba-tiba datang saksi ANDIK PUTRO WIBOWO, saksi YERI IRAWAN dan saksi AKHMAD AIDIYANTO yang masing-masing merupakan anggota kepolisian sektor Kebomas yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat menghentikan laju terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat masing-masing 1,62 (satu koma enam dua) gram, 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan total keseluruhan seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik terdakwa. Selanjutnya para anggota kepolisian tersebut melakukan pengembangan untuk dilakukan penggeledahan di kos terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api merk Toka warna biru, 2 (dua) buah timbangan listrik, 1 (satu) pak klip plastik kecil yang disimpan di lantai tepatnya di bawah meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A3S dan uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa total keuntungan yang telah diperoleh terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga narkotika golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 09169/NNF/2023 Tgl. 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :30047/2023/NNF.- s/d 30050/2023/NNF.- :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrik Putro Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Darmo Sugondo Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA Achmad Aidiyanto dan AIPDA Yeri Irawan ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi mendapatkan barang bukti diantaranya 4 (empat) buah klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat masing-masing 1,62 (satu koma enam dua) gram, 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan total keseluruhan seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram yang di simpan di dalam jok sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan di kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api merk Toka warna biru, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak klip plastik kecil yang di simpan di lantai tepatnya di bawah meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A3S dan uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabu tanggal 18 November 2023 saksi melakukan kegiatan patroli, pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan PT. IGLAS Jl. Kapten Darmosugondo seringkali dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 November 2023 sekitar jam 01.00 WIB saksi mendapati Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi melakukan pengejaran dan menghentikannya, kemudian saksi melakukan penggeledahan Terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa Sabhu yang disimpan dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kos Terdakwa, di dalam kos Terdakwa saksi menemukan alat alat berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api merk Toka warna biru, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak klip plastik kecil yang disimpan di lantai tepatnya di bawah meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A3S dan uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengaku mendapatkan Shabu dari Ilul, saat itu Terdakwa baru saja membeli Shabu dari Ilul seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa, namun sebagian ada yang juga dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Ilul melalui handphone, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayarannya, setelah itu Terdakwa mengambil Shabu yang sudah diranjau;
- Bahwa barang bukti berupa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Shabu, di mana setelah mendapatkan Shabu dari Ilul sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi ukuran paket Supra dan paket Pahe yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari Ilul sudah ada yang terjual sebanyak 2 paket yaitu kepada Bambang, Bowo dan Ragil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Akhmad Aidiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Darmo

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugondo, Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA Andik Putro Wibowo dan AIPDA Yeri Irawan;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi mendapatkan barang bukti diantaranya 4 (empat) buah klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat masing-masing 1,62 (satu koma enam dua) gram, 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan total keseluruhan seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram yang di simpan di dalam jok sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan di kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api merk Toka warna biru, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak klip plastik kecil yang di simpan di lantai tepatnya di bawah meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A3S dan uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabu tanggal 18 November 2023 saksi melakukan kegiatan patroli, pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan PT. IGLAS Jl. Kapten Darmosugondo seringkali dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pada tanggal 19 November 2023 sekitar jam 01.00 WIB saksi mendapati Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi melakukan pengejaran dan menghentikannya, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi menemukan barang berupa Shabu yang disimpan dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kos Terdakwa, di dalam kos Terdakwa saksi menemukan alat alat berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api merk Toka warna biru, 2 (dua) buah timbangan listrik, 1 (satu) pak klip plastik kecil yang disimpan di lantai tepatnya di bawah meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A3S dan uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengaku mendapatkan Shabu dari Ilul yang mana saat itu Terdakwa baru saja membeli Sabu dari Ilul seharga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Shabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa, tetapi sebagian ada yang juga dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Ilul melalui handphone, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayarannya, setelah itu Terdakwa mengambil Shabu yang sudah diranjang;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Shabu, di mana setelah mendapatkan Shabu dari Ilul sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi ukuran paket Supra dan paket Pahe yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Shabu yang dibeli dari Ilul tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 paket yaitu kepada Bambang, Bowo dan Ragil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Yeri Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Darmo Sugondo, Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA Andik Putro Wibowo dan AIPDA Akhmad Aidianto;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi mendapatkan barang bukti diantaranya 4 (empat) buah klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat masing-masing 1,62 (satu koma enam dua) gram, 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan total keseluruhan seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram yang di simpan di dalam jok sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan di kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api merk Toka warna biru, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak klip plastik kecil yang di simpan di lantai tepatnya di bawah meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A3S dan uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi melakukan kegiatan patroli, pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan PT. IGLAS Jl. Kapten Darmosugondo seringkali dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pada tanggal 19 November 2023 sekitar jam 01.00 WIB saksi mendapati Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi melakukan pengejaran dan menghentikannya, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi menemukan barang berupa Shabu yang disimpan dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kos Terdakwa, di dalam kos Terdakwa saksi menemukan alat alat berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api merk Toka warna biru, 2 (dua) buah timbangan listrik, 1 (satu) pak klip plastik kecil yang disimpan di lantai tepatnya di bawah meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A3S dan uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengaku mendapatkan Shabu dari Ilul yang mana saat itu Terdakwa baru saja membeli Sabu dari Ilul seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Shabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa, tetapi sebagian ada yang juga dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Ilul melalui handphone, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayarannya, setelah itu Terdakwa mengambil Shabu yang sudah diranjang;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Shabu, di mana setelah mendapatkan Shabu dari Ilul sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi ukuran paket Supra dan paket Pahe yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Shabu yang dibeli dari Ilul tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 paket yaitu kepada Bambang, Bowo dan Ragil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Darmo Sugondo Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa barang yang disita diantaranya berupa 4 (empat) buah klip berisi shabu dengan berat masing-masing 1,62 (satu koma enam dua) gram, 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan total keseluruhan seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Ilul;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Shabu dari Ilul awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ilul melalui telepon untuk memesan Shabu sebanyak 2 (dua) gram guna dijual kembali, lalu Terdakwa diminta menunggu kabar dari Ilul, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ilul yang mana menginformasikan untuk menyiapkan uang sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di Jl. Demak, Kota Surabaya sehingga Terdakwa langsung berangkat dengan mengendari sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol : W-3498-CB milik Terdakwa menuju lokasi yang telah ditentukan, sesampainya di sana sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Ilul di SPBU Demak Jl. Demak Kota Surabaya, lalu Terdakwa bertransaksi dengan cara adu banteng yaitu setelah bertemu dengan Ilul, Ilul tidak langsung menyerahkan barang melainkan jalan kaki dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter lalu meletakkan shabu ke dalam pot depan SPBU lalu Ilul langsung pergi sementara Terdakwa yang sebelumnya telah melihat pergerakan Ilul, langsung menghampiri dan mengambil Shabu tersebut lalu meletakkan uang yang diperjanjikan di pot, lalu Terdakwa dan Ilul pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari Ilul tersebut rencananya akan jual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu kepada Bambang dengan paket Supra seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, Tanggal 18 Nopember 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di depan PT. Iglas Jl. Kapten Darnosugondo Kec. Kebomas Gresik, kepada Bowo dengan paket Pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, Tanggal 18 Nopember 2023, sekitar pukul 19.30 Wib di depan PT. Wilma Nabati Indonesia Jl. Kapten Darnosugondo Kec. Kebomas Gresik dan kepada Ragil dengan paket Pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, Tanggal 18 Nopember 2023, sekitar pukul 22.30 Wib di depan PT. Iglas Jl. Kapten Darmosugondo Kec. Kebomas Kab. Gresik.

- Bahwa selain menjadi pengedar obat-obatan narkotika jenis shabu Terdakwa juga pengguna obat-obatan narkotika jenis shabu sejak ± tahun 2020 setelah itu Terdakwa ditangkap dan menjalani hukuman di lapas Cerme keluar bulan Oktober 2022 dan Terdakwa kambuh lagi mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu agar mendapatkan shabu secara cuma –cuma tanpa harus membeli dan mendapatkan penghasilan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Shabu bisa mencapai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, tetapi barang belum habis Terdakwa sudah ditangkap duluan;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu kepada Ilul sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3S, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah scrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pak klip plastik kecil, 1 (satu) buah korek api merk toka warna biru, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah No Pol W3498-CB dan Uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adalah semuanya milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah Klip plastik kecil yang berisi obat-obatan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) Gram, 0, 56 (Nol koma lima enam) Gram, 0,40 (Nol koma empat nol) Gram, 0,36 (nol koma tiga enam) Gram, hingga total keseluruhan seberat 2,94 (Dua koma sembilan empat) Gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A3S;
3. 1 (satu) buah Bong;
4. 2 (dua) buah alat timbangan Elektrik;
5. 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari Kaca;
6. 3 (tiga) buah Scrop yang terbuat dari Sedotan;
7. 1 (satu) Pak Klip plastik kecil;
8. 1 (satu) buah korek api merk Toka warna Biru;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. 1 (unit) sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah No. Pol : W-3498-CB.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 09169/NNF/2023 Tgl. 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 30047/2023/NNF.- s/d 30050/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Darmo Sugondo, Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik oleh saksi AIPDA Andik Putro Wibowo, saksi AIPDA Akhmad Aidiyanto dan saksi Yeri Irawan ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, saksi AIPDA Andik Putro Wibowo, saksi AIPDA Akhmad Aidiyanto dan saksi Yeri Irawan melakukan kegiatan patroli, pada saat itu saksi AIPDA Andik Putro Wibowo, saksi AIPDA Akhmad Aidiyanto dan saksi Yeri Irawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan PT. IGLAS Jl. Kapten Darnosugondo seringkali dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada tanggal 19 November 2023 sekitar jam 01.00 WIB mendapati Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi AIPDA Andik Putro Wibowo, saksi AIPDA Akhmad Aidiyanto dan saksi Yeri Irawan melakukan pengejaran dan menghentikan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat masing-masing 1,62 (satu koma enam dua) gram, 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan total keseluruhan seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram yang disimpan dalam jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya dilakukan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kos Terdakwa, di dalam kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api merk Toka warna biru, 2 (dua) buah timbangan listrik, 1 (satu) pak klip plastik kecil yang disimpan di lantai tepatnya di bawah meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A3S serta uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa mengaku mendapatkan Shabu dari Ilul seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Shabu dari Ilul awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ilul melalui telepon untuk memesan Shabu sebanyak 2 (dua) gram guna dijual kembali, lalu Terdakwa diminta menunggu kabar dari Ilul, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ilul yang mana menginformasikan untuk menyiapkan uang sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di Jl. Demak, Kota Surabaya sehingga Terdakwa langsung berangkat dengan mengendari sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol : W-3498-CB milik Terdakwa menuju lokasi yang telah ditentukan, sesampainya di sana sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Ilul di SPBU Demak Jl. Demak Kota Surabaya, lalu Terdakwa bertransaksi dengan cara adu banteng yaitu setelah bertemu dengan Ilul, Ilul tidak langsung menyerahkan barang melainkan jalan kaki dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter lalu meletakkan shabu ke dalam pot depan SPBU lalu Ilul langsung pergi sementara Terdakwa yang sebelumnya telah melihat pergerakan Ilul, langsung menghampiri dan mengambil Shabu tersebut lalu meletakkan uang yang diperjanjikan di pot, lalu Terdakwa dan Ilul pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa benar setelah mendapatkan Shabu dari Ilul sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa kemudian memecah Shabu tersebut menjadi ukuran paket Supra dan paket Pahe;

- Bahwa benar Terdakwa menjual Shabu yang dibeli dari Ilul kepada Bambang dengan paket Supra seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, Tanggal 18 Nopember 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di depan PT. Iglas Jl. Kapten Darmosugondo Kec. Kebomas Gresik, kepada Bowo dengan paket Pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, Tanggal 18 Nopember 2023, sekitar pukul 19.30 Wib di depan PT. Wilma Nabati Indonesia Jl. Kapten Darmosugondo Kec. Kebomas Gresik dan kepada Ragil dengan paket Pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, Tanggal 18 Nopember 2023, sekitar pukul

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 Wib di depan PT. Iglas Jl. Kapten Darmosugondo Kec. Kebomas Kab. Gresik.

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu agar mendapatkan shabu secara cuma –cuma tanpa harus membeli dan mendapatkan penghasilan sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Shabu yaitu bisa mencapai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu sejak ± tahun 2020 setelah itu Terdakwa ditangkap dan menjalani hukuman di lapas Cerme keluar bulan Oktober 2022 dan Terdakwa kambuh lagi mengkonsumsi sabu-sabu
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu dari petugas yang berwenang dan juga tidak dalam proses rehabilitasi atas ketergantungan Narkotika serta tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari Instansi Kesehatan ;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 09169/NNF/2023 Tgl. 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30047/2023/NNF.- s/d 30050/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Herigianto dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Darmo Sugondo, Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik oleh saksi AIPDA Andik Putro Wibowo, saksi AIPDA Akhmad Aidiyanto dan saksi Yeri Irawan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, saksi AIPDA Andik Putro Wibowo, saksi AIPDA Akhmad Aidiyanto dan saksi Yeri Irawan melakukan kegiatan patroli, pada saat itu saksi AIPDA Andik Putro Wibowo, saksi AIPDA Akhmad Aidiyanto dan saksi Yeri Irawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan PT. IGLAS Jl. Kapten Darnosugondo seringkali dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada tanggal 19 November 2023 sekitar jam 01.00 WIB mendapati Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi AIPDA Andik Putro Wibowo, saksi AIPDA Akhmad Aidiyanto dan saksi Yeri Irawan melakukan pengejaran dan menghentikan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



berupa 4 (empat) buah klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat masing-masing 1,62 (satu koma enam dua) gram, 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan total keseluruhan seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram yang disimpan dalam jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di kos Terdakwa, di dalam kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api merk Toka warna biru, 2 (dua) buah timbangan listrik, 1 (satu) pak klip plastik kecil yang disimpan di lantai tepatnya di bawah meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A3S serta uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa mengaku mendapatkan Shabu dari Ilul seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Shabu dari Ilul awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ilul melalui telepon untuk memesan Shabu sebanyak 2 (dua) gram guna dijual kembali, lalu Terdakwa diminta menunggu kabar dari Ilul, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ilul yang mana menginformasikan untuk menyiapkan uang sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di Jl. Demak, Kota Surabaya sehingga Terdakwa langsung berangkat dengan mengendari sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol : W-3498-CB milik Terdakwa menuju lokasi yang telah ditentukan, sesampainya di sana sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Ilul di SPBU Demak Jl. Demak Kota Surabaya, lalu Terdakwa bertransaksi dengan cara adu banteng yaitu setelah bertemu dengan Ilul, Ilul tidak langsung menyerahkan barang melainkan jalan kaki dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter lalu meletakkan shabu ke dalam pot depan SPBU lalu Ilul langsung pergi sementara Terdakwa yang sebelumnya telah melihat pergerakan Ilul, langsung menghampiri dan mengambil Shabu tersebut lalu meletakkan uang yang diperjanjikan di pot, lalu Terdakwa dan Ilul pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Shabu dari Ilul sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa kemudian memecah Shabu tersebut menjadi ukuran paket Supra dan paket Pahe selanjutnya Terdakwa jual kepada Bambang dengan paket Supra seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, Tanggal 18 Nopember 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di depan PT. Iglas Jl. Kapten Darmosugondo Kec. Kebomas Gresik, kepada Bowo dengan paket Pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, Tanggal

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember 2023, sekitar pukul 19.30 Wib di depan PT. Wilma Nabati Indonesia Jl. Kapten Darmosugondo Kec. Kebomas Gresik dan kepada Ragil dengan paket Pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, Tanggal 18 Nopember 2023, sekitar pukul 22.30 Wib di depan PT. Iglas Jl. Kapten Darmosugondo Kec. Kebomas, Kab. Gresik.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu agar mendapatkan shabu secara cuma –cuma tanpa harus membeli dan mendapatkan penghasilan sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Shabu yaitu bisa mencapai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu sejak ± tahun 2020 setelah itu Terdakwa ditangkap dan menjalani hukuman di lapas Cerme keluar bulan Oktober 2022 dan Terdakwa kambuh lagi mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu dari petugas yang berwenang dan juga tidak dalam proses rehabilitasi atas ketergantungan Narkotika serta tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari Instansi Kesehatan ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 09169/NNF/2023 Tgl. 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30047/2023/NNF- s/d 30050/2023/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada Bambang dengan paket Supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Bowo dengan paket Pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Ragil dengan paket Pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Shabu mencapai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan “menjual” Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa seharusnya Terdakwa tidak dipersalahkan dengan tuntutan berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika oleh karena tidak terdapat bukti bahwa 4 (empat) buah klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat masing-masing 1,62 (satu koma enam dua) gram, 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan total keseluruhan seberat 2,94 (dua koma sembilan empat)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut akan diperjualbelikan kepada pihak lain sehingga berdasarkan fakta yang ada seharusnya Terdakwa dituntut dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ilul melalui telepon untuk memesan Shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi ukuran paket Supra dan paket Pahe selanjutnya Terdakwa jual kepada Bambang dengan paket Supra seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, Tanggal 18 Nopember 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di depan PT. Iglas Jl. Kapten Darmosugondo Kec. Kebomas Gresik, kepada Bowo dengan paket Pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, Tanggal 18 Nopember 2023, sekitar pukul 19.30 Wib di depan PT. Wilma Nabati Indonesia Jl. Kapten Darmosugondo Kec. Kebomas Gresik dan kepada Ragil dengan paket Pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, Tanggal 18 Nopember 2023, sekitar pukul 22.30 Wib di depan PT. Iglas Jl. Kapten Darmosugondo Kec. Kebomas, Kab. Gresik, keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I sebagaimana uraian pertimbangan diatas;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pledooi Penasehat Hukum tidak berdasar hukum sehingga Majelis hakim mengesyampingkan Pledooi tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada uraian pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah Klip plastik kecil yang berisi obat-obatan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) Gram, 0,56 (Nol koma lima enam) Gram, 0,40 (Nol koma empat nol) Gram, 0,36 (nol koma tiga enam) Gram, hingga total keseluruhan seberat 2,94 (Dua koma sembilan empat) Gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A3S;
- 1 (satu) buah Bong;
- 2 (dua) buah alat timbangan Elektrik;
- 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari Kaca;
- 3 (tiga) buah Scrop yang terbuat dari Sedotan;
- 1 (satu) Pak Klip plastik kecil;
- 1 (satu) buah korek api merk Toka warna Biru

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah No. Pol : W-3498-CB.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herigianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah Klip plastik kecil yang berisi obat-obatan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) Gram, 0,56 (Nol koma lima enam) Gram, 0,40 (Nol koma empat nol) Gram, 0,36 (nol koma tiga enam) Gram, hingga total keseluruhan seberat 2,94 (Dua koma sembilan empat) Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A3S;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 2 (dua) buah alat timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari Kaca;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Scrop yang terbuat dari Sedotan;
- 1 (satu) Pak Klip plastik kecil;
- 1 (satu) buah korek api merk Toka warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah
No. Pol : W-3498-CB.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H.,MH, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H.,MH

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)